

NASKAH PUBLIKASI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG

PARTAI POLITIK



Oleh:

AMMAR MUHARRAM

1600024077

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TAHUN 2023

JOURNAL

**SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES OF POLITICAL PARTIES
ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2011 AMENDMENT TO LAW
NUMBER 2 OF 2008 CONCERNING POLITICAL PARTIES**



Written by:

AMMAR MUHARRAM

1600024077

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN 2023**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG
PARTAI POLITIK**

Ammar Muharram

ABSTRAK

Persoalan perselisihan internal partai politik bukan merupakan persoalan baru dalam perkembangan hukum ketatanegaraan kita. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kasus perselisihan internal partai politik yang terjadi setelah era reformasi, mengenai pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik saat ini, belum bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dari awal penyelesaian diserahkan sepenuhnya ke anggota partai politik sampai mulanya penyelesaian dikembalikan ke partai politik sampai dengan adanya Mahkamah Partai politik yang diharap bisa menyelesaikan persoalan ini, namun kenyataannya menjadi sebaliknya. Adanya mahkama partai politik yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian malah menimbulkan suatu permasalahan baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna merumuskan hasil penelitian yang benar dan menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan bahwa, *pertama*, mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mengatur secara *eksplisit* terkait penyelesaian sengketa internal partai politik; *kedua*, Pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik belum ada kejelasan dan kepastian hukum, karena itu proses penyelesaiannya masih berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama, sehingga tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci : Perselisihan Internal Parpol, Mahkamah Partai, Partai Politik

**SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES OF POLITICAL PARTIES
ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2011 AMENDMENT TO LAW
NO. 2 OF 2008 CONCERNING POLITICAL PARTIES**

Ammar Muharram

ABSTRACT

The problem of internal political party disputes is not a new problem in the development of our constitutional law. We can see this from the many cases of internal political party disputes that occurred after the reform era, regarding the current arrangements for internal dispute settlement of political parties, which have not been able to resolve the problems that occurred. From the beginning, the settlement was fully handed over to the members of the political parties, until the settlement was returned to the political parties, until there was a Political Party Court, which was hoped to be able to resolve this issue, but in reality it was the other way around. The existence of a political party court which is expected to speed up the resolution actually creates a new problem. The type of research used is normative legal research, which is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to formulate correct research results and answer legal issues or problems faced. The results of the study found that, first, the internal dispute resolution mechanism for political parties regulated in Law Number 2 of 2011 Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, does not explicitly regulate the internal dispute resolution of political parties; second, there is no clarity and legal certainty regarding the settlement of internal political party disputes, therefore the settlement process is still protracted and takes a very long time, so it does not reflect the principle of a quick, simple and low-cost trial.

Keywords: Internal Political Party Disputes, Party Courts, Political Parties

A. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu persyaratan berjalanya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal. kecenderungan itu merupakan suatu keniscayaan (*organizational imperatives*). kecenderungan bermasyarakat memunculkan kehidupan berorganisasi guna memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani (Asshiddiqui, 2005: 44).

kecenderungan berorganisasi dalam perkembangannya menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia, yakni kebebasan berserikat (*freedom of association*). Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Kemerdekaan berserikat telah diakui dalam instrumen hukum internasional yaitu *Article 20* Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Article 21* dan *22* Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan diakuinya hak-hak politik seperti hak memilih (*the right to vote*), hak berorganisasi (*the right of association*), hak atas kebebasan berbicara (*the right of free speech*), dan hak persamaan politik (*the right to political equality*) (Pildes, 2004: 18-19).

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang mempresuposisi bahwa dalam suatu organisasi negara, rakyatlah yang berdaulat. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD.” Kemudian Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kedua ketentuan tersebut mengandung arti negara Indonesia menganut prinsip *constitutional democracy* atau negara hukum yang demokratis (Asshiddiqi, 2004: 56).

Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau prinsip *the rule of law, and not of man*, termasuk dalam hal menjalankan demokrasi. Sebaliknya, dalam negara hukum yang demikian itu harus terdapat jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Karena itu prinsip supremasi hukum itu sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam UUD 1945, partai politik diakui sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara dan hal ini diatur pada Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.” Berdasarkan ketentuan tersebut, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, Pasal 6A UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pasangan calonnya diusulkan oleh partai politik. Bahkan, berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilakukan secara langsung oleh rakyat dari pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau

gabungan partai politik (Handoyo, 2015: 268).

Politik adalah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan untuk mencapai suatu kekuasaan bisa dengan cara salah satunya yaitu melalui partai politik namun partai politik berbeda dengan organisasi lainnya di negara yang demokratis yang otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi politik lainnya yang ada, karena partai politik adalah organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka (Budiardjo, 2003).

Partai politik merupakan salah satu aspek penting di dalam Ilmu Hukum Tata Negara. Bila berbicara mengenai partai politik, berarti akan membicarakan partisipasi rakyat, terdapat dua hal, *pertama*: partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara, *kedua*: partisipasi rakyat dalam membuat peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu mengenai partai politik akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum, konsep demokrasi, dan konsep negara hukum (Haboddin, 2016: 64).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik paham sekali terhadap menyelesaikan sengketa Partai Politik, terutama sengketa kepengurusan, itulah sebabnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terbentuk Mahkamah Partai Politik yang bertugas untuk menyelesaikan

sengketa yang berada di tubuh suatu partai politik. Mekanisme menyelesaikan konflik sebelum terbentuknya Mahkamah Partai dilakukan dengan cara Musyawarah Mufakat. Apabila dengan cara Musyawarah tidak tercapai, tersedia dua pilihan untuk menyelesaikan melalui pengadilan dan di luar Pengadilan.

Terkait penyelesaian sengketa Internal, terbentuknya Mahkamah Partai Politik sebagai Badan Peradilan internal menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan Mahkamah Partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Sengketa internal partai politik merupakan salah satu persoalan sistematis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut terjadi secara rutin dan hampir semua partai politik pernah mengalaminya. Namun meskipun menjadi persoalan rutin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, regulasi yang mengatur terkait sengketa internal tampak belum jelas, dalam proses penyelesaian sengketa membuktikan bahwa permasalahan terkait sengketa internal partai politik masih jauh dari kata selesai. Pengaturan terkait sengketa internal harus diatur lebih jelas dalam Undang-Undang, sebagai upaya menciptakan regulasi yang mampu menyelesaikan sengketa internal partai politik yang berasaskan demokratis dan menjunjung asas kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum dipahami sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016: 27).

Alasan menggunakan jenis penelitian normatif empiris dikarenakan pada permasalahan penelitian, perlu digunakannya pendekatan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen Hukum berupa Buku, UUD 1945, Undangn-Undang, Jurnal dan dokumen pendukung lainnya serta dengan cara obeservasi, wawancara, survey serta dokumen-dokumen pendukung lainnya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di Teliti dengan kajian secara konferhnsif dan sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik di Indonesia

Pada bahasan mengenai pengaturan penyelesaian perselisihan Partai Politik di Indonesia dapat dikaji melalui dua pendekatan, Pertama, pengaturan penyelesaian Partai Politik sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kedua, pengaturan penyelesaian Partai Politik setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kedua pendekatan tersebut yang akan Penulis bahas pada pembahasan di bawah ini. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik di Indonesia sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Sejarah dan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik di Indonesia

Setelah era reformasi, penyelesaian sengketa internal partai politik dikembalikan oleh pemerintah kepada kedaulatan partai. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut, "*Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya*". Pasal tersebut menjadi penegas pembuat undang-undang bahwa pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi terkait dengan persoalan internal partai politik (Rachman, 2017: 189).

Kelahiran pasal ini didasarkan pada cerita suram rezim orde baru dimana pemerintah terlalu mencampuri persoalan internal partai politik yang kemudian berujung pada terbelahnya kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai

Demokrasi Indonesia. Sejarah kelam masa lalu itulah yang membuat pembuat undang-undang berkeinginan untuk membatasi peran pemerintah dalam sengketa internal partai politik (Budiatri, 2017:256).

Sejarah penyelesaian sengketa internal partai politik di era reformasi mengalami pasang surut. Pada awal reformasi, penyelesaian sengketa internal partai politik dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, yang mana didalamnya mengatur terkait penyelesaian sengketa internal yaitu diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan partai, dalam artian pemerintah tidak diberikan ruang sekecil apapun untuk ikut campur terkait persoalan internal partai politik (Mochtar, 2017: 157). Ketentuan terkait hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya.

Ayat (4) Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dalam penjelasannya menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan anggota dalam ayat ini termasuk untuk membubarkan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, di luar ketentuan Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini. Sementara dimaksud dengan mandiri dalam ayat ini adalah bahwa Partai Politik dalam mengatur rumah tangganya terbebas dari campur tangan pihak-pihak di luar partai, termasuk pihak pemerintah.

Ketentuan pasal tersebut meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelesaian internal dilakukan oleh partai politik sendiri, akan tetapi secara implisit pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian internal ditentukan sendiri oleh

partai politik didasarkan pada kedaulatan tertinggi anggota atau mengacu pada forum tertinggi yaitu munas, muktamar ataupun kongres.

Bahwa berbeda dengan pengaturan penyelesaian sebelumnya, pada tanggal 27 Desember 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang merubah sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Secara khusus kemudian muncul sejumlah mekanisme baru terkait penyelesaian sengketa internal partai politik. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 16

- 1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari

Berangkat dari persoalan tersebut, pembuat undang-undang kemudian menggagas sebuah regulasi baru yang mengatur terkait penyelesaian sengketa internal partai politik walaupun mekanisme pengadilan masih tetap dipertahankan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mekanisme penyelesaian internal partai politik dicantumkan dalam Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- 3) Penyelesaian perselisihan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Kemudian pada Pasal 33 menyatakan:

- (1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut tidak mengatur adanya lembaga mahkama partai politik dan tidak ada kewajiban bagi partai politik. Dengan demikian, penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri apabila penyelesaian melalui musyawarah di internal partai politik yang bersangkutan tidak dapat dicapai.

Bertolak dari uraian di atas, berbeda dengan pengaturan penyelesaian perkara perselisihan partai politik yang terbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pengaturan tersebut terinci dalam 2 (dua) pasal dan 8 (delapan) ayat mengenai pengaturan penyelesaian perkara perselisihan internal partai politik yang akan diuraikan di bawah ini.

Ketentuan Pasal 32 berbunyi :

- Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;
- Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- Ayat (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- Ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; dan
- Ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Ketentuan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; dan
- Ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

2. Gambaran Perkara Sengketa Internal Partai Politik di Indonesia

Sengketa Kepengurusan Partai Demokrat

Masalah Kepengurusan Internal Partai Demokrat berawal dari pergantian kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Agus Harimurti Yudhoyono didaulat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke-V Partai.

Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 dan Susilo Bambang Yudhoyono selanjutnya menjadi Ketua Majelis Partai Demokrat. Jhoni Allen Marbun mantan anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat memberikan pendapatnya tentang terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun bertekad untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari Partai Dinasti, dimana hampir semua pimpinan partai telah mewariskan posisi kepemimpinannya kepada keluarga atau kerabat dekatnya sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada kader senior yang percaya bahwa ada kader lain yang lebih mampu yang akan mengambil posisi tersebut (Adam & dkk, 2023:475).

Berdasarkan permasalahan tersebut kubu Jhoni Allen Marbun melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Akan tetapi KLB yang dilakukan kubu Jhoni Allen Marbun dianggap bertentangan dengan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disetujui oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, persyaratan pertama dalam pelaksanaan KLB adalah adanya persetujuan dari Majelis Tinggi partai sedangkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak mendapat persetujuan dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat (Adam & dkk, 2023:475).

Sehingga kubu moeldoko melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.UM.01.01-47 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dengan komposisi dan personalia Dewan Pusat partai Demokrat yang mengesahkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, (Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN-JKT) menilai bahwa, pokoknya permasalahan keabsahan KLB tanggal 5 Maret 2021 dan permasalahan substansi AD (Anggaran Dasar) Partai Demokrat Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menunjukkan fakta hukum, bahwa intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Demokrat, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat. Oleh karenanya, permasalahan hukum atas penetapan keabsahan Kepengurusan Penggugat terbukti menurut hukum sebagai perselisihan internal partai politik yang oleh pasal 32 ayat (1) UU Parpol ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sengketa Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Konflik internal ini terjadi di PKS dengan melibatkan aktor utama partai yaitu Mohamad Sohibul Iman dengan kader partai dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya di NTB yakni Fahri Hamzah. PKS mengalami konflik internal setelah Fahri Hamzah yang merupakan loyalis Anis

Matta (pimpinan PKS periode sebelumnya) tidak masuk ke dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat. Perpecahan terjadi akibat DPP mewajibkan seluruh Caleg PKS menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong.

Adapun permasalahan ini berlanjut dengan adanya DPP PKS yang memecat Fahri Hamzah lantaran dianggap telah melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Sebagai gantinya, DPP PKS menunjuk Ledia Hanifah sebagai Wakil Ketua DPR. Atas pemecatan itu, Fahri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat tiga pihak yang digugat Fahri, yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. Ketiganya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

(diakses dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18312271/konflik.fahri.hamzah.dan.pks.seharusnya.diselesaikan.di.internal.partai>). Disisi lain Sekretaris

Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho mengatakan konflik antara PKS dan Fahri Hamzah akan diselesaikan di Mahkamah Partai. Taufik mengatakan PKS saat ini memiliki Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), Mahkamah Partai yang akan dibentuk bersifat sementara dan Anggota Mahkamah Parta berasal dari BPDO, Majelis Syuro, dan perwakilan dari Dewan Pimpinan PKS

Sengketa Kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar)

Sengketa Partai Golkar yang awalnya bermula dari kubu Aburizal Bakrie yang menganggap kubu Agung Laksono yang menyelenggarakan Munas IX

Partai Golkar tandingan yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014 dinilai telah melanggar hukum dan merugikan kepentingan Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan MUNAS ke VIII Partai Golkar di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014.

Permasalahan sengketa kepengurusan tersebut sebelumnya telah dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai. Namun putusan mahkamah partai menuai interpretasi berbeda justru dari para anggota mahkamah sendiri. Profesor Muladi, sang ketua mahkamah partai, menyatakan tidak ada putusan yang memenangkan salah satu kubu. Bersama Muladi, ikut pula mantan hakim konstitusi, HAS Natabaya. Dua anggota mahkamah partai lainnya, Andi Matalatta dan Djasrin Marin, menilai bahwa putusan mahkamah partai memenangkan kubu Agung Laksono (diakses dari: setneg.go.id/baca/index/sengkarut_konflik_parpol).

Sengketa kepengurusan ini kemudian dibawa ke pengadilan oleh pengadilan tata usaha negara dengan pihak Penggugat yaitu Aburizal Bakrie melawan Agung Laksono dan Kementerian Hukum dan Ham yang mengeluarkan surat Nomor: M.Hh-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT menilai bahwa, Menteri Hukum dan HAM bukanlah penafsir putusan Mahkamah Partai Golkar apakah telah menyelesaikan atau

tidak perselisihan internal partai Golkar, melainkan lembaga peradilan lah dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tergugat hanyalah menetapkan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik ketika Partai Politik itu dalam keadaan tidak berselisih, namun ketika Partai Politik itu sedang mengalami perselisihan internal, sehingga Kementerian Hukum dan Ham (Tergugat) tidak boleh melakukan tindakan apapun hingga mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik telah selesai dilaksanakan.

Tindakan Kementerian Hukum dan Ham yang menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar seolah-olah Mahkamah Partai Golkar telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar antara Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) dengan DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena telah melanggar kewibawaan formal (*de formele gezagsverhouding*) Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk ikut serta mewujudkan pelaksanaan demokrasi dan sistem politik yang berdasarkan atas hukum.

Implikasi Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Problematika Interpretasi Perihal Objek Sengketa Partai Politik

Frasa “tidak tercapai” pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 ini multitafsir dan tidak sesuai dengan kaidah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan. Farasa “tidak tercapai” tersebut bisa berarti: (1) Mahkamah Partai tidak berhasil mengambil keputusan, (2) Mahkamah Partai politik tidak menyangkan perkara, (3) pihak pemohon tidak bisa menerima putusan Mahkamah Partai, atau (4) Termohon atau Tergugat tidak menerima putusan Mahkamah Partai.

Proses penyelesaian perkara perselisihan partai politik agar dapat berjalan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sehingga para pihak agar segera mendapatkan kepastian hukum atas perkaranya, sebaiknya pasal ini dihapus sehingga putusan Mahkamah Partai politik benar-benar bersifat final dan mengikat. Permasalahan berikutnya apabila dianalisis secara mendalam, letak permasalahan tersebut ada pada jenis upaya hukum dan pihak yang berperkara yang diatur dengan norma yang tidak memadai atau dengan kata lain norma tidak jelas (*obscur libel*). Klausul “penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri” terasa tidak jelas (kabur). Klausula ini dapat berarti:

- a. Pihak yang berperkara tidak dapat menerima putusan Mahkamah Partai Politik kemudian mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri. Lalu, apa bentuk upaya hukum tersebut jika mengacu pada peradilan perdata atau peradilan Tata Usaha Negara. Apakah bentuk upaya hukum dapat berupa;

- b. Gugatan baru: apakah Mahkamah ditarik sebagai pihak, dan apa fungsi putusan Mahkamah Partai Politik kalau perkara tersebut harus disidangkan kembali oleh Pengadilan Negeri.
- c. Banding: secara hukum, upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Partai tidak memungkinkan karena mahkamah partai politik secara struktural tidak berada dibawah pengadilan negeri. Selain itu, upaya hukum ini juga terasa janggal. Jika lembaga tersebut bernama “Mahkamah”, tentunya merupakan lembaga tertinggi. Dan, jika putusan Mahkamah Partai dapat diajukan ke pengadilan negeri, secara struktural Mahkamah Partai berada dibawah pengadilan negeri.
- d. Perlawanan (*verzet*): jika memang putusan mahkamah partai politik tersebut masih dapat diajukan ke pengadilan, upaya hukum yang lebih mendekati keadilan dan sesuai dengan prosedur adalah *verzet* atau perlawanan. Dalam sidang perlawanan, hakim tidak memeriksa pokok perkara atau (*substansi*). Hakim hanya memeriksa tata cara atau prosedur proses pengambilan putusan atau persidangan, apakah telah sesuai dengan prosedur atau hukum acara atau tidak, sebagaimana upaya hukum terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- e. Selain itu, apakah Mahkamah Partai politik ditarik sebagai pihak yang terlibat dalam upaya hukum yang diajukan ke pengadilan negeri oleh para pihak tersebut juga harus diperjelas.

Problematika Dualisme Lembaga Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa

Kedudukan Partai Politik merupakan salah satu instrumen penting demokrasi dalam sistem pemerintahan modern yang demikian strategis, pelembagaan partai

merupakan suatu langkah penting untuk mengkonsolidasi demokrasi. Kendati dalam praktiknya seringkali permasalahan internal partai politik yang terjadi tidak menjadikan Mahkamah Partai sebagai salah satu lembaga yang menyelesaikan permasalahan *a quo*. Hal ini membawa suatu anomali hukum dimana status putusan dan eksistensi lembaga partai dipertanyakan Padahal apabila memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Parpol, kewenangan penyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai (Firdaus & Kurniawan, 2017: 656).

Problematika tersebut dapat dilihat pada beberapa sengketa internal partai politik yaitu. *Pertama*, sengketa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP GOLKAR) terkait Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan yang diwakilkan oleh Aburizal Bakrie sebagai penggugat dalam Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT. *Kedua*, yaitu konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muktamar Surabaya melahirkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy, sedangkan Muktamar Jakarta melahirkan kepengurusan Djan Faridz, kedua kubu tersebut bersengketa di pengadilan tata usaha negara yang dikukuhkan dengan Putusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT. Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai, khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal (Firdaus & Kurniawan, 2017: 649). Keadaan inilah yang kemudian membawa sejumlah pertanyaan atas kekuatan status putusan dan struktur kelembagaan

mahkamah partai politik yang dapat dijelaskan di bawah ini.

Pertama, mengenai status putusan mahkamah partai yang dinilai belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 32 ayat 5 yang mana Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat (final in binding) secara limitatif terbatas kepada objek sengketa perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Artinya dari 6 (enam) objek sengketa internal partai politik, status putusan mahkamah partai memiliki kekuatan hukum yang kuat secara limitatif terbatas pada salah satu objek sengketa saja.

Kedua, permasalahan berikutnya ialah dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tidak terdapat pengecualian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atas objek perkara, sehingga apabila penyelesaian sengketa internal yang telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Partai Politik, dapat dilakukan upaya hukum pada pengadilan negeri, sementara disisi lain pada Pasal 32 ayat (5) terdapat penegasan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Maka dari konstruksi norma tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu inkonsistensi formulasi dan pertentangan norma hukum yang berimplikasi secara langsung pada tataran praktik. Padahal secara kelembagaan, Mahkamah Partai berkedudukan sebagai lembaga peradilan internal parpol. Pembentukan Mahkamah Partai didasarkan langsung oleh UU kepada setiap parpol untuk memposisikan Mahkamah Partai secara fungsional dalam kedudukan sebagai delegasi negara yang ditempatkan dalam struktur partai. Jika perspektif struktural dan fungsional disatukan, maka Mahkamah Partai lebih dapat disebut sebagai quasi peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal parpol (Firdaus & Kurniawan, 2017:654).

Ketiga, konstruksi norma yang inkonsisten dan kabur membawa sejumlah

permasalahan pada eksistensi Mahkamah Partai sehingga berimplikasi secara langsung pada tataran praktik yaitu terjadinya dualisme hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Secara doktriner apabila memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Parpol, kewenangan penyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai (Firdaus & Kurniawan, 2017: 656). Namun dalam prakteknya masih ditemukan upaya hukum yang mempermasalahkan keputusan Kementerian Hukum dan Ham yang mengeksekusi Putusan Mahkamah Partai, hal ini terjadi karena dalam konstruksi norma Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik masih membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum pada pengadilan negeri dan/atau pengadilan tata usaha negara.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini dapat dicapai berdasarkan temuan penelitian yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya:

1. Sistem Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik di Indonesia. *Pertama* Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan internal partai politik dikembalikan kepada anggota partai politik, karena kedaulatan partai politik berada ditangan anggota partai. *Kedua*, setelah pengaturan penyelesaian sengketa internal partai dikembalikan kepada anggota partai politik, setelah itu baru diatur mengenai sengketa internal partai politik yang bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan permasalahan internal partai. *Ketiga*, meskipun tidak menghilangkan peran pengadilan dalam mengadili persoalan perselisihan internal partai politik namun dalam pengaturan tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik yang baru menambahkan terkait musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perselisihan internal partai. *Keempat*, setelah mengalami beberapa kali perubahan, baru dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 di bentuk suatu mahkamah yang akan menyelesaikan permasalahan internal partai politik. Namun meskipun Mahkamah Partai Politik sudah dibentuk untuk dapat menyelesaikan permasalahan internal partai tetapi dalam prakteknya mahkamah partai belum bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Implikasi Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. *Pertama*, adanya problematika interpretasi perihal objek sengketa partai politik. Permasalahan tersebut terdapat pada frasa “tidak tercapai” pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menuai bias interpretasi dan tidak sesuai dengan kaidah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan. Farasa “tidak tercapai” tersebut bisa berarti: (1) Mahkamah Partai tidak berhasil mengambil keputusan, (2) Mahkamah Partai politik tidak menyangkan perkara, (3) pihak pemohon tidak bisa menerima putusan Mahkamah Partai, atau (4) Termohon atau Tergugat tidak menerima putusan Mahkamah Partai. *Kedua*, adanya dualisme lembaga upaya hukum penyelesaian sengketa yang mana dapat dilihat pada beberapa sengketa internal partai politik yang memilih upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara dibandingkan Mahkamah Partai. Hal ini dipengaruhi oleh status putusan mahkamah partai yang dinilai belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) yang mana Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat (*final in binding*) secara limitatif terbatas kepada objek sengketa perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Konstruksi norma yang inkonsisten dan kabur membawa sejumlah permasalahan pada eksistensi Mahkamah Partai sehingga berimplikasi secara langsung pada tataran praktik yaitu terjadinya dualisme hukum dalam proses penyelesaian sengketa.

2. Saran

Untuk memperbaiki pengaturan hukum penyelesaian perselisihan internal partai politik dan penguatan kelembagaan mahkamah partai politik, perlu segera dilakukan perubahan atau penggantian undang-undang nomor 2 tahun 2011.

Adapun pokok-pokok yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. Mahkamah partai politik seharusnya digunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik. Namun, dalam hal ini, status dan reputasi Mahkamah partai politik harus ditingkatkan agar pihak-pihak yang berkonflik di dalam internal partai politik dapat memilih Mahkamah partai politik sebagai metode penyelesaian sengketa internal partai politik berkaitan dengan konflik kepengurusan partai politik.

2. Diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik untuk memperjelas status, fungsi, dan tata cara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Partai Politik. Mahkamah partai politik harus memilih dasar hukum yang jelas untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Partai politik memiliki konsekuensi hukum dengan putusan yang mengikat secara internal, dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi oleh Kemenkumham RI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto., & Mukti, Fajar. (2018). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashidiqqie, Jimly. (2006). *Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*. Jakarta. UI press
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:
- Asshidiqqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII-Press.
- Asshidiqqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*
- Budiardjo, Mariam. (2003). *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung. Mizan
- Efendi, Jonaedi., & Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi., & Johnny, Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faudy, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama
- Haboddin, Muhtar.(2016). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang. Universitas Brawijaya Press
- Ibrahim, Harmaily & Kusnardi, Moh. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti
- Ibrahim, Jhonny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2006) *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Katz, S. Richard & Crotty, william Handbook Partai Politik,.Bandung: Nusa Media
- Kusnardi & Ibrahim, (1998). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia
- Kusnardi, M., & Ibrahim, Harmaily. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahfud, MD. (2009) *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Marbun, S,F dkk.(2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, P. Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Minarno, Nur Basuki. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama Press.
- Rachman, Anwar. (2016). *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Richard, H. Pildes, (2004). *Constitutionalization Of Democratic Politics*. Harvard Law Review, Vol. 118:1
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi

Artikel Jurnal

- Erliningsih, Winahyu.(2006). *Telaah Terhadap putusan mahkamah konstitusi dan fungsih mahkamah konstitusi dalam reformasi hukum*. Yang dimuat dalam jurnal ilmu hukum, Vol 9, No.1, Maret 2006
- Firdaus., & Kurniawan, Nalom. (2017). Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3). Doi: <https://doi.org/10.31078/jk1439>
- Zainal Arifin Mochtar, “Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>

Karya ilmiah

- Bakri, Sa’dul. (2019). *Penyelesain Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang- undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik (studi kasus perselisihan kepengurusan partai golkar)*. (Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia).
- Mahbub, Ali. (2018). *Problematika Status Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Partai Politik (Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia).
- Nabilla, L. Nurun. (2021). *Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam Perspektif Siyash Qodhaiyah*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, Indonesia).

Internet

- Agustina, Widiarsi. (2016). *Kasus Fahri Hamzah Dibawa ke Mahkamah Partai*. Diakses pada 16 Juni 2023 dari: <https://nasional.tempo.co/read/735759/kasus-fahri-hamzah-dibawa-ke-mahkamah-partai>
- Damen, L.J.A. (2005). Penggunaan Wewenang Menurut Hukum dan Praktik Administrasi Negara. <http://agussalimandigadjong.blokspot.com>
- Jarot, B. Dimas. (2016). *Fahri Hamzah dan PKS Seharusnya Diselesaikan di Internal*

Partai. Diakses pada 10 Juni 2023 dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18312271/konflik.fahri.ham>

[zah.dan.pks.seharusnya.diselesaikan.di.internal.partai](#)

